



**BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERAWATAN, SANTUNAN cacat, UANG DUKA DAN TALI KASIH
BAGI ANGGOTA HANSIP LINMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Hansip Linmas di Kabupaten Magelang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Perawatan, Santunan Cacat, Uang Duka dan Tali Asih bagi Anggota Hansip Linmas.

Mengingat . :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi Jajaran Pertahanan Sipil di Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Di Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perawatan, Santunan Cacat dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAWATAN, SANTUNAN CACAT, UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA HANSIP LINMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Kesbanglinmas, Kasi Linmas pada Kantor Kesbanglinmas, Camat, Kasi Kesra dan Kasubsi Linmas selaku Pembina Hansip Linmas.
3. Anggota Pertahanan Sipil Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut HANSIP LINMAS adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam Sistem Pertahanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Kecelakaan karena Dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 - a. Dalam dan karena menjalankan tugas / dinas, atau
 - b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas / dinas, atau
 - c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
5. Sakit karena Dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Tugas / Dinas.
6. Cacat adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
7. Cacat karena Tugas / Dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal - hal sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
8. Meninggal dunia karena Tugas / Dinas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan Tugas / Dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani dalam dan karena menjalankan Tugas / Dinas, atau
 - d. Meninggal

- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
9. Meninggal dunia karena sakit adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Ahli waris adalah :
 - a. Suami / Istri.
 - b. Anak yang sah, anak yang disahkan dan anak angkat.
 - c. Orang tua, ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri.
 - d. Kakek / Nenek.
 - e. Saudara kandung.
11. Yang berhak mendapat santunan adalah Anggota Hansip Linmas yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
12. Yang berhak mendapat Tali Asih adalah Anggota Hansip Linmas Desa / Kelurahan yang sudah mengabdikan sekurang-kurangnya 25 tahun dan masih mengabdikan sebagai Anggota Hansip Linmas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II

BIAYA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Anggota Hansip Linmas yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan tidak karena Tugas / Dinas berhak mendapat perawatan kesehatan pada Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat.
- (2) Anggota Hansip Linmas yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan karena Tugas / Dinas berhak mendapat :
 - a. Perawatan kesehatan pada Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat apabila sakit atau luka ringan.
 - b. Perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah apabila sakit atau luka berat.

Pasal 3

Anggota Hansip Linmas yang menderita luka berat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, selain mendapat biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berhak mendapat santunan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB III

SANTUNAN CACAT

Pasal 4

- (1) Anggota Hansip Linmas yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat

bekerja

bekerja lagi atau melaksanakan Tugas / Dinas sebagai akibat cacat karena Tugas / Dinas berhak mendapat santunan cacat.

- (2) Santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Penglihatan pada kedua belah mata, atau
 2. Pendengaran pada kedua belah telinga, atau
 3. Kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah.
 - b. Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Lengan dari sendi bahu kebawah, atau
 2. Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
 - c. Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Lengan atas atau dari atas siku kebawah, atau
 2. Sebelah kaki dari pangkal paha.
 - d. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi :
 1. Penglihatan dari sebelah mata, atau
 2. Pendengaran dari sebelah telinga, atau
 3. Tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah, atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
 - e. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuan huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf d.

BAB IV UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Bagi Anggota Hansip Linmas yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota Hansip Linmas yang meninggal dunia karena Tugas / Dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB V TALI ASIH

Pasal 6

- (1) Anggota Hansip Linmas yang sudah mengabdikan minimal 25 tahun dan masih mengabdikan berhak untuk mendapatkan Tali Asih.
- (2) Tali Asih diberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN, SANTUNAN LUKA BERAT, CACAT,
UANG DUKA DAN TALI ASIH

Pasal 7

- (1) Permohonan biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati Magelang dengan dilampiri :
- a. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 - b. Surat Tugas.
 - c. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena Tugas / Dinas.
 - d. Surat Keterangan dari Dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat.
 - e. Lain-lain persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan santunan sakit / luka berat, cacat dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Bupati Magelang Cq. Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 5 (lima) sebagai berikut :
- a. Santunan sakit / luka berat :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 2. Surat Tugas.
 3. Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka yang dapat diklasifikasi sebagai luka berat.
 4. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit / luka berat karena Tugas / Dinas.
 - b. Santunan Cacat :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 2. Surat Tugas.
 3. Surat Keterangan sebagai Ahli Waris.
 4. Foto kopi surat nikah bagi yang telah ber suami / istri.
 5. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cacat dan tidak dapat melaksanakan Tugas / Dinas.
 6. Surat Keterangan dari Pejabat berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita cacat karena Tugas / Dinas.
 - c. Uang Duka Meninggal Dunia Karena Sakit :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 2. Surat Keterangan sebagai Ahli Waris.
 3. Foto kopi surat nikah bagi yang telah ber suami / istri.
 4. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Kelurahan bahwa yang bersangkutan telah menjadi Hansip Linmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - d. Uang Duka Meninggal Dunia Karena Tugas / Dinas :
 1. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 2. Surat Keterangan sebagai Ahli Waris.
 3. Foto kopi surat nikah bagi yang telah ber suami / istri.
 4. Surat Tugas.

5. Surat Keterangan Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal karena Tugas / Dinas
 6. Surat Kematian / Surat Keterangan tentang musibah atau kejadian dari yang berwajib (Polri) atau visum et repertum dari Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Bupati Magelang Cq Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang dengan dilampiri :
- a. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Hansip Linmas.
 - b. Surat Keterangan mengabdikan minimal 25 tahun dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya Santunan luka, cacat akibat kecelakaan karena Tugas / Dinas, uang duka meninggal dunia karena sakit dan Tali Asih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang..
- (2) Biaya Perawatan, santunan luka berat dan cacat serta uang duka bagi Anggota Hansip Linmas pada Proyek Vital dan Perusahaan yang tergabung dalam Matrik Hansip Linmas dibebankan pada Anggaran Proyek Vital dan Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 9

Anggota Hansip Linmas yang diperbantukan untuk tugas-tugas Bantuan Tempur (BANPUR) dan Bantuan Administrasi (BANMIN) pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat pengobatan, santunan cacat, uang duka karena tewas atau wafat dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Dalam Negeri Nomor. Kep/37/XI/1975 tanggal 24 Nopember 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembina

240.A.Tahun1975

an Hansip-Wankamra

Pasal 10

- (1) Anggota Hansip Linmas yang menderita cacat karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena Tugas / Dinas atau meninggal dunia karena sakit dan telah menjadi Anggota Hansip Linmas paling sedikit 2 (dua) tahun diberikan Piagam Penghargaan.
- (2) Piagam Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Magelang yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2008


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,



SOEHARNO

No	JABATAN	REVISI
1	ASISTEN	1/15/08
2	ASISTEN	1/15/08
3	ASISTEN	1/14/08
4	KASIEB (KELUARA)	1/15/08

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR : 7